

SKRIPSI

**DETERMINAN PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN
GOWA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19**

2017-2020

**DHEA ANANDA DWI REZKI PRATIWI
A011171515**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

**DETERMINAN PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN
GOWA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19**

2017-2020

**DHEA ANANDA DWI REZKI PRATIWI
A011171515**



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

DETERMINAN PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN GOWA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

2017-2020

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DHEA ANANDA DWI REZKI PRATIWI
A011171515**



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2022

SKRIPSI

DETERMINAN PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN GOWA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19

2017-2020

disusun dan diajukan oleh :

DHEA ANANDA DWI REZKI PRATIWI

A011171515

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 11 April 2022

Pembimbing I

Prof. Dr. Nursini, SE., MA.
NIP. 19660717 199103 1 002

Pembimbing II

Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.
NIP. 19590303 198810 1 001



Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003

SKRIPSI



DETERMINAN PENERIMAAN SEKTOR PARIWISATA KABUPATEN GOWA SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI COVID-19 2017-2020

Disusun dan diajukan oleh :

DHEA ANANDA DWI REZKI PRATIWI
A011171515

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 11 April 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Nursini, SE., MA.	Ketua	1. 
2.	Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Drs. A. Baso Siswadarma, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Dr. Sultan Suhab, SE., M.Si.	Anggota	4. 



Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®
NIP. 19690413 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : **Dhea Ananda Dwi Rezki Pratiwi**
Nomor Pokok : A011171515
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***Determinan Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa Sebelum dan Selama Pandemi COVID-19 2017-2020*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar Hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar Hak Cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 18 Mei 2022

Yang menyatakan,



Dhea Ananda Dwi Rezki Pratiwi

A01117151

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah *Subhanahu Wata'ala* atas segala limpahan rahmat, hidayat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam tecurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad *Sallallahu Alaihi Wasallam*, beserta keluarga dan para sahabatnya. Alhamdulillah atas hidayah inayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Determinan Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 2017-2020**". Yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam proses penelitian skripsi ini, peneliti banyak mendapat dukungan, bantuan, dan saran dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini juga tak luput dari kekurangan-kekurangan dan kesalahan karena keterbatasan dari pribadi.

Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat kedua orang tua tercinta, untuk Ibunda Mulyati dan Ayahanda Wijaya yang telah banyak mendidik, membesarkan, dan mendoakan penulis dengan penuh keikhlasan dan kasih sayang sepanjang masa yang begitu besar dan nyata. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala*

senantiasa memberi Kesehatan, menjaga, dan memberikan kemuliaan atas semua tanggung jawab dan semua hal yang begitu sangat berarti yang telah diberikan. Kepada Paman tercinta Irvan Abubakar, Kakak tersayang Sultan Geraldj, dan Adik tersayang Ubaidillah yang telah memberikan dukungan, dorongan, baik pikiran maupun materi serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan masa studinya. Kepada seluruh anggota Keluarga Besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terima kasih yang sebesar-besarnya atas doa dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada :

1. Ibu Prof. Nursini, SE., MA selaku dosen pembimbing I dan Bapak Drs. Bakhtiar Mustari, M.Si selaku dosen pembimbing II. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga saya ucapkan atas segala arahan, bimbingan, saran/masukan, serta waktu yang telah diberikan kepada peneliti selama penyusunan skripsi ini. Serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi penulis secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Ibu dan Bapak dosen pembimbing. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan Ibu dan Bapak dosen pembimbing.
2. Bapak A. Baso Siswadarma, M.Si selaku penasehat akademik peneliti yang selalu memberikan bantuan berupa arahan dan motivasi kepada

penulis selama menjalankan studi di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.

3. Bapak A. Baso Siswadarma, M.Si dan Bapak Sultan Suhab, SE., MA selaku dosen penguji. Terima kasih atas motivasi, saran, dan masukan yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyempurnakan skripsi dari penulis agar terus belajar dan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihat kepada penulis selama menjalani studi di Universitas Hasanuddin.
5. Teruntuk Sahabatku tercinta yaitu : Ade Nurul Azizah, SE. dan Arnida Nur, SE. Terima kasih atas segala suka dan duka yang dijalani bersama-sama selama 4 tahun terakhir di bangku Kuliah. Terima kasih atas dukungan, nasihat, dan kasih sayang yang telah diberikan, semoga persahabatan kita terjalin kekal selamanya. Aamiin Allahumma Aamiin.
6. Sahabatku tersayang yakni : Fadel Dwi Makmur, SE. dan Ryas Aritza Rauf, S.Gz. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini menjadi lebih baik lagi.
7. Sahabat dan sekaligus Kakak tercinta yaitu Ika Kristi. Terima kasih atas segala doa, motivasi, saran, dan nasihat yang tidak henti-hentinya

diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini berjalan. Semoga persahabatan dan persaudaraan yang terjalin ini kekal hingga ke Jannah-Nya. Aamiin Allahumma Aamiin.

8. Teman-teman Ilmu Ekonomi 2017. Terima kasih telah menemani dalam suka maupun duka dalam berproses di bangku Kuliah ini sebagai Mahasiswa. Semoga cita-cita serta impian besar kita dapat tercapai. Tetap kompak dan terus semangat dalam mengejar masa depan yang lebih cerah. Dan semoga semuanya dipermudah dalam meraih gelar S.E. Aamiin ya rabbal alamiin.
9. Dan; seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus membantu, memberikan dukungan, serta doa kepada penulis sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, 18 Mei 2022

DHEA ANANDA DWI REZKI PRATIWI

ABSTRAK

Determinan Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19

2017-2020

Dhea Ananda Dwi Rezki Pratiwi

Nursini

Bakhtiar Mustari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh jumlah wisatawan, objek wisata, pertumbuhan pajak dan pertumbuhan retribusi objek wisata terhadap penerimaan sector pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama masa pandemi Covid-19 pada tahun 2017-2020. Penelitian ini menggunakan Data Sekunder. Data Sekunder dalam penelitian ini data diperoleh dari beberapa sumber diantaranya Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Gowa. Metode analisis yang digunakan terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas. Penelitian ini menunjukkan sebelum pandemic COVID-19 variabel jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pajak usaha pariwisata berpengaruh signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa dan selama pandemic Covid-19 variabel jumlah obyek wisata dan pertumbuhan pajak usaha berpengaruh signifikan dan positif searah terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa.

Kata Kunci: Jumlah wisatawan, objek wisata, pertumbuhan pajak, pertumbuhan retribusi, pariwisata, pandemi Covid-19.

This study aims to determine the effect of the number of tourists, attractions, tax growth and the growth of tourist attraction fees on tourism sector revenues in Gowa Regency before and during the Covid-19 pandemic in 2017-2020. This study uses secondary data. Secondary data in this study data were obtained from several sources including the Regional Revenue Agency and the Tourism & Culture Office of Gowa Regency. The analytical method used consists of normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test. This study shows that before the COVID-19 pandemic the variables of the number of tourists, the number of tourism objects, the tourism business tax had a significant effect on tourism sector revenues in Gowa Regency and during the Covid-19 pandemic the variable number of tourism objects and the growth of business taxes had a significant and positive effect in the direction of sector revenues. tourism in Gowa Regency.

Keywords: Number of tourists, tourist attraction, tax growth, levy growth, tourism, Covid-19 pandemic.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN.....	IV
KATA PENGANTAR.....	VI
ABSTRAK.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
DAFTAR GAMBAR.....	XIII
DAFTAR TABEL.....	XIV
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	12
BAB II.....	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pendapatan Asli Daerah.....	13
2.1.2 Definisi Pariwisata.....	13
2.1.3 Pendapatan Pariwisata.....	28
2.1.4 Jumlah Wisatawan.....	31
2.1.5 Obyek Wisata.....	33
2.1.6 Pendapatan Usaha Pariwisata.....	35
2.1.7 Pajak Usaha Pariwisata.....	37
2.1.7 Retribusi Obyek Wisata.....	39
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	40
2.3 Penelitian Terdahulu.....	43
2.4 Kerangka Pikir Penelitian.....	46
2.5 Hipotesis Penelitian.....	49
BAB III.....	50
3.1 Waktu dan Tempat.....	50
3.2 Jenis dan Sumber.....	50
3.3 Lokasi Penelitian.....	50
3.4 Populasi dan Sampel.....	51
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	51
3.6 Metode Analisis Data.....	52
3.7 Analisis Inferensial.....	53

3.8 Definisi Operasional Variabel	57
BAB IV	59
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	59
4.2 Perkembangan Data Penelitian	60
4.3 Hasil Estimasi Variabel Penelitian (Sebelum Pandemi COVID-19)	67
4.3.1 Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda	67
4.3.2 Pengujian Asumsi Klasik	72
4.4 Hasil Estimasi Variabel Penelitian (Selama Pandemi COVID-19)	75
4.4.1 Hasil Estimasi Analisis Regresi Berganda	75
4.4.2 Pengujian Asumsi Klasik	79
4.4 Pembahasan Penelitian	83
BAB V	89
5.1 Kesimpulan	89
5.2 Saran	90
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Kunjungan wisatawan Mancanegara dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1975 – 2017	4
Gambar 4.1 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Gowa Bulan Februari 2017-December 2020	55
Gambar 4.2 Jumlah Obyek Wisata di Kabupaten Gowa Bulan Februari 2017-December 2020	57
Gambar 4.3 Pajak Usaha Pariwisata di Kabupaten Gowa Bulan Februari 2017-December 2020.....	59
Gambar 4.4 Retribusi Obyek Wisata di Kabupaten Gowa Bulan Februari 2017-December 2020.....	61
Gambar 4.5 Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa Bulan Februari 2017-December 2020.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Triwulan I & II Tahun 2020	8
Tabel 1.2 Realisasi PAD Kabupaten Gowa	9
Tabel 4.1 Hasil Estimasi Pengaruh Jumlah Wisatawan (X1), Jumlah Obyek Wisata (X2), Pertumbuhan Pajak Usaha Pariwisata (X3), Pertumbuhan Retribusi Obyek Wisata (X4), terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa (Y) Sebelum Pandemi COVID-19	68
Tabel 4.2 Uji Normalitas Jarque-Bera	72
Tabel 4.3 Uji Autokorelasi	73
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	74
Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas	75
Tabel 4.6 Hasil Estimasi Pengaruh Jumlah Wisatawan (X1), Pertumbuhan Pajak Usaha Pariwisata (X3), Pertumbuhan Retribusi Obyek Wisata (X4), terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa (Y) Selama Pandemi COVID-19	76
Tabel 4.7 Uji Normalitas Jarque-Bera	80
Tabel 4.8 Uji Autokorelasi	80
Tabel 4.9 Uji Multikolinearitas	81
Tabel 5 Uji Heteroskedastisitas	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus Corona yang di ketahui berasal dari Kota Wuhan, China. Kemudian dikenal dengan sebutan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Penyebaran wabah virus Corona ini terjadi lebih kukuh dibandingkan dengan wabah lain sebelumnya dan dinyatakan sebagai pandemic. Hingga dilakukan PSBB atau Pembatasan sosial berskala besar yang didefinisikan sebagai Pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi, setelah itu dilakukan PPKM atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi COVID-19 di Indonesia.

Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia, Namun, kebijakan pembatasan sosial ini juga membawa dampak

yang tidak mudah bagi sektor perekonomian yang memiliki kaitan erat dengan arus hubungan orang secara langsung. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor dalam perekonomian yang memiliki kontribusi penting dan cukup besar terhadap aktifitas ekonomi masyarakat dan pendapatan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Kurang lebih telah 18 bulan pandemic COVID-19 memasuki negara Indonesia dan memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor perekonomian, termasuk sektor pariwisata. Dampak pandemic COVID-19 ini membuat sektor pariwisata mengalami penurunan, seperti sub-sektor penyediaan akomodasi ditutup, mall, rumah makan, serta tempat destinasi juga ditutup sehingga mempengaruhi jumlah kunjungan wisata dan tingkat okupansi kamar hotel.

Sebagai salah satu sektor pembangunan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, pariwisata dianggap sebagai suatu aset yang strategis untuk mendorong pembangunan pada wilayah-wilayah tertentu yang mempunyai potensi obyek wisata. Hal ini disebabkan karena pariwisata memiliki tiga aspek pengaruh yaitu aspek ekonomis (sumber devisa, pajak-pajak), aspek sosial (penciptaan lapangan kerja) dan aspek budaya.


Sektor pariwisata meningkatkan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan industri pariwisata, oleh karena itu dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Hal itulah yang mendorong semua

negara untuk membangun dan mengembangkan sektor pariwisatanya. Menurut Anggita (2019) pengaruh pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menganalisis jumlah turis dan devisa pariwisata terhadap nilai tukar rupiah di Indonesia pada tahun 2014, menunjukkan pariwisata mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan pariwisata (devisa pariwisata dan jumlah turis) dan nilai tukar memiliki hubungan kausalitas timbal balik. Hal ini sebagai dampak dari peningkatan devisa pariwisata yang meningkatkan (apresiasi) kurs rupiah.

Berdasarkan *World Travel and Tourism Council (2015)* Kontribusi pariwisata Indonesia terhadap PDB pada tahun 2014 adalah Rp. 325.467 miliar (3,2% dari PDB). Ini diperkirakan akan naik 6,0% menjadi Rp. 345.102 milyar pada tahun 2015. Dan pariwisata Indonesia juga berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja pada tahun 2014 3.326.000 tenaga kerja (2,9% dari total tenaga kerja). Ini diperkirakan akan meningkat sebesar 2,3% pada tahun 2015 dan naik sebesar 1,4% per tahun menjadi 3.905.000 tenaga kerja (2,9% dari total tenaga kerja) pada tahun 2025. Selain itu, pariwisata Indonesia berkontribusi terhadap Visitor exports dengan menghasilkan Rp. 132.159,0 milyar (5,6% dari total ekspor) pada 2014. Ini diperkirakan akan tumbuh sebesar 5,5% pada 2015, dan tumbuh sebesar 5,5% per tahun, dari 2015-2025, menjadi Rp.238.606 milyar pada tahun 2025 (6,5% dari total).

Berdasarkan kementerian pariwisata (2018) jumlah kunjungan wisatawan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat, yaitu tumbuh sekitar 13.2 persen pada tahun 2008 dan meningkat sekitar 1.4 persen pada tahun 2009. Pada tahun 2015 jumlah kunjungan wisatawan meningkat sebesar 7.2 persen tumbuh diatas rata-rata negara lain yang hanya 4.4 persen. Pada tahun 2017 kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh menjadi 14.3 juta kunjungan dimana keberhasilan ini merupakan dedikasi, komitmen, strategi, dan teori pengembangan sektor pariwisata yang dijalankan.

Gambar 1.1
Perkembangan Jumlah Kunjungan wisatawan Mancanegara dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1975 – 2017



Sumber : Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (2018)

Akan tetapi keberhasilan ini tidak diikuti dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang pada tahun 2017 tumbuh sebesar

5.07 persen meskipun pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perbaikan peningkatan dari tahun ke tahun tetapi pertumbuhan pariwisata masih lebih tinggi peningkatannya. Sektor pariwisata Indonesia juga mendatangkan Investasi, pada tahun 2014 investasi yang telah dilakukan adalah Rp.167.435 milyar atau 5,3% dari total investasi, dan naik 5,7% pada 2015, dan naik 7,1% per tahun selama sepuluh tahun ke depan menjadi Rp. 352.910 milyar pada tahun 2025 (6,0% dari total). Ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh industri seperti hotel, agen perjalanan, maskapai penerbangan dan layanan transportasi penumpang lainnya (tidak termasuk layanan komuter), tetapi itu juga mencakup, misalnya, kegiatan-kegiatan industri restoran dan hiburan yang didukung secara langsung.

Pariwisata merupakan salah satu industry dengan gaya baru yang dapat menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan mengaktifkan sektor produksi yang lain di dalam negara penerima wisatawan, (Wahab, 2003).

Daerah Sulawesi Selatan yang memiliki potensi yang cukup besar dibidang kepariwisataan telah berusaha untuk ikut memacu diri dalam mengembangkan obyek dan atraksi wisata sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang layak serta mampu bersaing dengan DTW yang lainnya dan menjadi primadona yang mampu menarik wisatawan baik domestik dan mancanegara yang berkunjung di Sulawesi Selatan. Kabupaten Gowa

merupakan daerah yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan dan salah satu bekas kerajaan maritime terbesar di Indonesia daerah kekuasaannya bahkan sampai ke Madagaskar. Kerjasama dan bantuan yang diberikan kepada kerajaan Mataram dan Sriwijaya, merupakan bukti kebesaran kerajaan gowa di zamannya. Sebagian besar wilayah kabupaten gowa merupakan dataran tinggi 80,17% dan luas dataran rendah 19,83%. Sungguminasa sebagai ibukota kabupaten gowa terletak di kecamatan somba opu berjarak 10 km dari kota metro Makassar sebagai ibukota provinsi Sulawesi Selatan.

Wisata Alam di Kabupaten Gowa merupakan salah satu obyek yang berkaitan dengan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan ekosistemnya, baik dalam bentuk asli (alami) maupun perpaduan dengan buatan manusia. Akibatnya tempat-tempat rekreasi di alam terbuka yang sifatnya masih alami dan dapat memberikan kenyamanan sehingga semakin banyak dikunjungi orang atau wisatawan.

Obyek wisata adalah suatu tempat yang menjadi kunjungan wisatawan karena mempunyai sumberdaya baik alamiah maupun buatan manusia, seperti keindahan alam atau pegunungan, pantai flora dan fauna, kebun binatang, bangunan kuno bersejarah, monumen-monumen, candi-candi, tari-tarian, atraksi dan kebudayaan khas lainnya. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan Pasal 1 ayat 5 mengatakan bahwa Daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki

keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan untuk berlibur, berobat, berbisnis, berolahraga serta menuntut ilmu dan mengunjungi tempat-tempat yang indah atau sebuah negara tertentu, wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan ke suatu daerah atau negara asing dan menginap minimal 24 jam atau maksimal enam bulan di tempat tersebut. Menurut pandangan psikologi, wisata adalah sebuah sarana memanfaatkan waktu luang untuk menghilangkan tekanan kejiwaan akibat pekerjaan yang melelahkan dan kejenuhan. Adapun ilmu sosiologi menilai pariwisata sebagai rangkaian hubungan yang dijalin oleh pelancong yang bermukim sementara di suatu tempat dengan penduduk lokal.

Menurut Pasal 1 angka 6: "Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah, dalam Pasal 1 angka 26 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan daerah di sektor pariwisata, yakni Jumlah Kunjungan Wisatawan, Jumlah Objek Wisata, Tingkat Hunian/Okupansi Hotel, Lama rata-rata menginap, dan Pendapatan Perkapita.

Pendapatan pariwisata di Kabupaten Gowa dipengaruhi oleh jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata dan pajak usaha pariwisata dan retribusi obyek wisata dengan kondisi pandemic saat ini penerimaan pariwisata mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan jumlah wisawatan sehingga mempengaruhi secara langsung pendapatan kabupaten Gowa hal ini dapat dilihat dari hasil observasi dari peneliti tahun 2021.

Tabel 1.1 Jumlah Kunjungan Wisatawan Triwulan I & II Tahun 2020

Keterangan	Triwulan I	Triwulan II
	Januari – Maret 2020	April – Juni 2020
Rekap Triwulan Wisnus	13.895 Orang	1.073 Orang
Rekap Triwulan Wisman	112 Orang	-
Rekap Triwulan	14.007 Orang	1.073 Orang

Sumber : Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kabupaten Gowa (2021)

Hingga triwulan I dan triwulan II tahun 2020 mengalami penurunan jumlah wisatawan pada triwulan I wisawatan sebesar 14.007 orang sedangkan pada triwulan II sebesar 1.073 orang atau penurunannya sebesar 1.205,40%,

Di samping itu, pemerintah juga telah melakukan beberapa upaya untuk membangun serta mempertahankan eksistensi sektor pariwisata.

Realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Gowa selama tahun 2016-2020 yaitu :

Tabel 1.2 Realisasi PAD Kabupaten Gowa

Tahun	PAD Kab. Gowa			Total Penerimaan Sektor Pariwisata (Rp)	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD (%)
	Realisasi (Rp)	Peningkatan (Rp)	%		
2016	79048028838.84	-	-	2192189825.00	2.77
2017	90386652540.00	11338623701.16	14.34	2833285443.00	3.13
2018	100361985000.00	9975332460.00	11.04	5842261011.00	5.82
2019	111874980276.56	11512995276.56	11.47	9607245367.00	8.59
2020	9226836813.00	-102648143463.56	-91.75	1365997760.00	14.80

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gowa (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dapat dilihat bahwa realisasi PAD Kabupaten Gowa selama tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 dimana terjadi pandemi COVID-19, PAD Kabupaten Gowa kemudian mengalami penurunan hingga Rp. 102.648.143.463,56 atau turun hingga 91.75 persen. Dapat dilihat pula bahwa total penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa selama tahun 2016-2019 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun pada tahun 2020 dimana terjadi pandemi COVID-19, Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa juga mengalami penurunan dari Rp. 9.607.245.367 menjadi Rp. 1.365.997.760 atau turun hingga 85.78 persen. Jika melihat persentasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Gowa secara

keseluruhan, sektor pariwisata bukan merupakan sektor penyumbang terbesar terhadap PAD Kabupaten Gowa. Namun dapat dilihat bahwa persentasi kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kabupaten Gowa terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata memiliki peluang yang sangat besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gowa. Kemudian dapat dilihat pula bahwa baik PAD secara keseluruhan maupun penerimaan sektor pariwisata Kabupaten Gowa di tahun 2020 mengalami penurunan, namun kontribusi penerimaan sektor pariwisata terhadap PAD malah meningkat menjadi 14.80 persen dari 8.59 persen dibanding tahun 2019 atau mengalami peningkatan hingga 72.40 persen. Dengan demikian, dari uraian di atas penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Penerimaan Sektor Pariwisata Kabupaten Gowa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 2017-2020”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah ialah :

1. Apakah Jumlah Wisatawan berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemic covid-19?
2. Apakah Jumlah Obyek Wisata berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemic covid-19?

3. Apakah Pertumbuhan Pajak Usaha Pariwisata berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemic covid-19?
4. Apakah Pertumbuhan Retribusi Obyek Wisata berpengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemic covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Wisatawan terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemic covid-19 .
2. Untuk mengetahui pengaruh Jumlah Obyek Wisata terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemic covid-19.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Pajak Usaha Pariwisata terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemic covid-19.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Retribusi Obyek Wisata terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemic covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai referensi gambaran mengenai jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata, pertumbuhan pajak usaha pariwisata, dan pertumbuhan retribusi obyek wisata di kabupaten Gowa terhadap penerimaan sektor pariwisata. Kemudian gambaran tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan referensi
2. untuk melengkapi referensi yang telah ada agar nantinya dapat memberikan masukan kepada penulis atau peneliti lainnya.
3. Sebagai bahan pertimbangan oleh otoritas-otoritas berwenang dalam pengambilan kebijakan terhadap sektor pariwisata. Serta dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pemerintah setempat dalam meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dikumpulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah".Penerimaan murni wilayah adalah 1 dari akar pembayaran wilayah, dibandingkan dengan sumber keuangan lainnya, PAD pada dasarnya memiliki posisi yang paling menguntungkan. Dengan kata lain, karena bersumber dari asal keuangan daerah yaitu bersumber dari PAD, maka daerah dapat dikelola dengan leluasa sesuai dengan kreativitas daerahnya, sehingga dapat memaksimalkan sumber pendapatannya sendiri berdasarkan keberadaan yang ada, dilain sisi juga dapat dimanfaatkan secara leluasa. Menyediakan dana untuk operasional pemerintah dan pengembangan daerah. Ini merupakan pekerjaan utamanya (Nasution, 2009: 123). dari itu, "Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang 33 tahun 2004 memberikan cakupan sumber PAD yang luas mulai dari pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah". UU Republik Indonesia No.23 Tahun 2014 pasal283 menerangkan yaitumanajemen keuangan daerah yaitu

komponen yang sangat diperlukan dalam pengelolaan urusan pemerintahan, dan karena adanya pelimpahan urusan pemerintahan tersebut maka pengelolaan keuangan daerah telah menjadi kewenangan setempat. Seperti tertera pada UU Nomer 28 Tahun 2009 Republik Indonesia, satu dari beberapa sumber pajak daerah bersumber dari pajak dan pajak daerah (PDRD) yang menetapkan jika pajak dan retribusi daerah adalah satu dari sekian banyak sumber penting penerimaan daerah untuk pembiayaan penguasa wilayah. “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Pasal 285 Pemerintahan setempat mengatur jika asal penerimaan daerah antara lain”:

1) .Penerimaan murni Daerah

a). Pajak Daerah Dalam UU No.28 tahun 2009 pengertian pajak daerah yaitu pembayaran tetap daerah yang terhitung bagi seseorang atau entitas hukum tanpa kompensasi langsung, dan dimanfaatkan sebagai pendanaan pengelolaan. Pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Sesuai ketentuan UU No.28 Tahun 2009. Pajak daerah berasal dari penginapan, rumah makan, tempat rekreasi, pencahayaanjalur, periklanan serta Kelas C.

2). Retribusi Daerah

Dalam UU No.28 Tahun 2009 pajak daerah yaitu pajak daerah karena jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh penguasa daerah khusus untuk keperluan perseorangan atau kelompok. beda diantara pajak daerah dan

perpajakan adalah bahwa remunerasi perpajakan tidak langsung, sedangkan perpajakan langsung ditujukan kepada perorangan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan UU No.28 Tahun 2009, yaitu :

- ❖ Retribution Jasa social merupakan pembayaran untuk jasa yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum sehingga dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- ❖ Retribusi Jasa Usaha adalah pembayaran untuk jasa yang diberikan penguasa wilayah dengan memegang ketentuan komersial karena pada awalnya bisa juga ditawarkan oleh sector swasta.
- ❖ Retribusi Perijinan Tertentu adalah pembayaran untuk aktivitas tertentu penguasa wilayah atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang ditujukan sebagai pengajaran, penyetingan, pengontrolan serta pengawasan dari *aktivitas* pemungsi daerah.

b). Hasil kelola asset daerah yang dibedakan Model penerimaan yang meliputi komponen pengembalian ekuitas pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Peran BUMD Untuk mendorong penerimaan murni daerah diperlukan untuk mendorong pembangunan ekonomi.

c). Lainnya Penerimaan murni daerah yang resmi

Sengaja dianggarkan agar identik dengan jenis pendapatan-pendapatan

daerah yang belum termasuk pajak daerah, retribusi dan hasil manajemen

aset daerah tersendiri. Jenis penerimaan tersebut adalah sebagai berikut:

- ❖ Hasil penjualan aset daerah yang belum terbagi.
- ❖ Jasa giro, pendapatan bunga dari deposito.
- ❖ Diskon serta perbedaan nilai tukar.
- ❖ Hukuman atas keterlambatan dalam melakukan pekerjaan.

3). Dana perbandingan

4). Lainnya penerimaan daerah yang resmi

PAD merupakan penerimaan daerah dari otoritas perpajakan daerah, pajak daerah, kinerja badan usaha milik daerah, hasil pemisahan manajemen aset daerah, dan penerimaan murni daerah lain yang sah (Mardiasmo, 2002). berdasarkan “pasal 6 UU 33 tahun 2004, lain-lain PAD yang sah meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih kurs, dan komisi atau potongan dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa”. Adapun 4 sumber penerimaan itu dapat bersinerji serta memunculkan penerimaan murni wilayah yang bisa menopang berjalannya perekonomian di wilayah lain. Sebagai 1 dari akar perolehan, penerimaan murni wilayah juga menggambarkan level mandiriyaa dari wilayah. Kata itu mengindikasikan makin atas pencapaian penerimaan murni wilayah wilayah tertentu akan menunjukkan jika wilayah itu

bisa melakukan desentralisation fiscal. lainnya, pencapaian itu menampilkan jika wilayah itu tak tergantung terhadap penguasa sentral.

Menurut Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Berikut adalah uraian secara rinci dari komponen-komponen pendapatan asli daerah, antara lain :

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dimana bersumber dari wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan. Jadi, Pendapatan Asli Daerah dapat dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha-usaha pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi sumber keuangannya dengan tujuan membiayai tugas dan tanggung jawabnya, yang terdiri dari :

- a. Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasar pada peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2000). Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah di tetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Antara pengertian Pajak Negara dan Pajak Daerah itu relative sama, hanya saja perbedaannya terletak pada ;

Pajak negara ditetapkan dan dikelola oleh pemerintah pusat (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, menyatakan pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c. Pajak umumnya digunakan oleh pemerintah pusat tetapi ada pula yang penggunaannya diserahkan kepada daerah. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah atau pajak negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Pajak daerah tidak boleh merupakan rintangan akan keluar masuknya atau pengangkutan barang ke dalam dan ke luar daerah. Dalam peraturan pajak daerah tidak boleh diadakan pembedaan atau pemberian keistimewaan yang menguntungkan perseorangan, golongan dan keagamaan. Duta atau konsul asing, demikian pula orang-orang yang termasuk kedutaan atau konsulat asing tidak boleh diberi pembebasan dari pajak daerah selain dengan keputusan presiden (Sukirno, 1988).

a. Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pribadi atau badan usaha. Sebagaimana pajak daerah, penetapan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga diatur Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Guna meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat telah menyediakan berbagai macam hal, kegiatan ini pun membutuhkan biaya-biaya yang dimana tentu saja menuntut pembayaran kembali atas fasilitas yang dikenakan kepada masyarakat. Pembayaran kembali kepada pemerintah oleh masyarakat atas penggunaan barang atau jasa yang telah disediakan, dapat di artikan sebagai retribusi.

Menurut Undang-undang No. 66 Tahun 2001, Retribusi daerah dibagi menjadi tiga kategori, yakni :

a.) Retribusi Jasa Umum, yang merupakan pungutan yang dikenakan oleh daerah kepada masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

b.) Retribusi Jasa Usaha, dimana pungutan yang dikenakan berhubungan dengan penyediaan layanan yang belum memadai yang disediakan oleh swasta atau penyewaan asset/kekayaan daerah yang belum

dimanfaatkan. Misalnya seperti ; retribusi pasar rosir, terminal, rumah potong hewan, dan lain-lain.

c.) Retribusi Perijinan Tertentu merupakan kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian ijin kepada individu atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, sarana dan prasarana, atau barang dan jasa, dan atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Perijinan tersebut masuk dalam kewenangan pemerintah yang diserahkan Daerah dalam rangka asas desentralisasi, menurut Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun 2000.

Semakin berkembang dan bertumbuhnya suatu daerah, maka semakin banyak jenis pembayaran retribusi yang dapat dipungut oleh daerah itu. Karena, apabila suatu daerah semakin berkembang maka fasilitas barang atau jasa yang disediakan untuk kegiatan masyarakat juga akan semakin berkembang. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan yang banyak dalam memungut biaya retribusi lebih besar dari pajak, karena lapangan retribusi daerah berkaitan dengan pengganti fasilitas jasa atau fasilitas yang dibebani oleh daerah.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) berdasar pada perundang-undangan yang berlaku.

b. Sumber-sumber Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang Sah antara lain seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro.

2. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber-sumber dana yang berasal dari pos Dana Perimbangan, yakni :

a. Bagian Bagi Hasil

Bagian Bagi Hasil merupakan dana yang berasal dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Peroleh Hak Atas Tanah (BPHT), dan penerimaan sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diperoleh dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka desentralisasi.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus tertentu. Kriteria yang digunakan kebutuhan khusus yakni kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus Dana Alokasi Umum atau kebutuhan yang merupakan kebutuhan komitmen atau prioritas nasional.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah bersumber dari dana hibah, dana darurat, dan dana penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Hibah ialah bantuan dana yang berupa uang, barang atau jasa, yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri. Sementara pendapatan dana darurat merupakan bantuan dana pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan yang mendesak yang diakibatkan oleh peristiwa tertentu dan tidak dapat di tanggulangi oleh APBD.

2.1.2 Definisi Pariwisata

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pariwisata diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan perjalanan wisata. Tercatat dalam UU Bab 1 Pasal 1 Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa :

- a. Wisata merupakan suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi suatu tempat dengan tujuan rekreasi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- b. Wisatawan adalah orang yang melakukan perjalanan wisata.
- c. Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
- d. Kepariwisataaan merupakan kegiatan keseluruhan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.

Secara etimologi kata pariwisata berasal dari Bahasa sansekerta yakni “*pari*” yang berarti banyak; berkali-kali; berputar-putar, sementara “*wisata*” yang berarti perjalanan; bepergian. Sedangkan dalam Bahasa Inggris, pariwisata adalah “*tour*” yang diartikan sebagai : perjalanan atau bepergian untuk

kesenangan yang mengunjungi berbagai tempat yang menarik, atau melewati suatu tempat (Spillane, 2001:22).

Pariwisata adalah serangkaian kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh perorangan atau suatu kelompok dari tempat asalnya ke berbagai tempat yang lain dengan tujuan untuk melakukan perjalanan wisata dan bukan untuk bekerja atau mencari penghasilan di tempat yang di tuju, (Cooper dalam Heriawan, 2004). Yang dimaksud kunjungan tersebut ialah kunjungan yang bersifat sementara dan akan kembali ke tempat asal semula pada waktunya. Heriawan (2004) menguraikan bahwa kegiatan pariwisata adalah kegiatan untuk bersenang-senang (*leisure*) yang mengeluarkan uang untuk melakukan tindakan yang konsumtif.

Berdasarkan definisi *World Tourism and Travel Council* (WTTC) pariwisata adalah seluruh kegiatan orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat dan tinggal di tempat tersebut di luar kesehariannya dalam jangka waktu tidak lebih dari setahun untuk bersantai, bisnis, dan lainnya. Adapun Pendit dalam Baruddin (2011) menyatakan bahwa pariwisata terdiri dari kegiatan-kegiatan misalnya seperti wisata budaya, wisata Kesehatan wisata kuliner, wisata Pendidikan, wisata keagamaan, wisata bisnis, wisata industry, wisata konvensi, wisata politik, wisata sosial, wisata bulan madu, wisata cagar alam, wisata penelitian, wisata bahari, dan wisata petualangan.

Menurut Yoeti dalam Suwena & Widayatmaja (2017), definisi pariwisata yakni sebagai aktivitas perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Oleh sebab itu, pariwisata dapat diartikan sebagai aktivitas perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan rekreasi untuk sementara waktu. Sementara menurut Suwanto (1997), istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempatnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.

Daly dan Gereff dalam Nhamo et al (2020), memberikan penjelasan tentang dua tipe perjalanan wisata yakni wisata untuk tujuan rekreasi (wisata rekreasi) dan wisata untuk tujuan bisnis (wisata bisnis). Wisata rekreasi diartikan sebagai setiap perjalanan yang dilakukan oleh wisatawan untuk memperoleh kesenangan. Bentuk wisata rekreasi contohnya seperti wisata alam, wisata petualangan, dan wisata kebudayaan. Sedangkan wisata bisnis adalah sebuah perjalanan untuk kepentingan profesional, seperti bertemu dengan klien, perjalanan untuk melihat potensi investasi, dan perjalanan untuk mengikuti konferensi.

Perjalanan wisata yang dilakukan oleh orang-orang tertentu tidak akan terjadi apabila tidak ada hal yang mendasarinya. Ada faktor yang mendorong orang-orang untuk melakukan perjalanan wisata. Menurut Mc Intosh dalam

Suwena & Widyatmaja (2008), ada empat motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu kegiatan kepariwisataan :

- 1) Motivasi untuk memenuhi kebutuhan fisik; Motivasi ini berhubungan dengan penyegaran tubuh dan pikiran, tujuan Kesehatan, olahraga, dan bersenang-senang. Motivasi ini berhubungan dengan segala yang berfungsi mengurangi segala ketenangan.
- 2) Motivasi untuk mengenal budaya; Motivasi ini diidentifikasi dengan keinginan untuk melihat dan mengetahui lebih banyak tentang budaya negara lain baik itu tari-tariannya, cara berpakaian, music, kesenian, dan cerita rakyat.
- 3) Motivasi berhubungan dengan orang lain; Keinginan untuk bertemu dengan orang-orang baru, mengunjungi teman dan keluarga yang jauh, dan mencari pengalaman baru yang berbeda. Berwisata dengan tujuan untuk melepaskan diri hubungan yang rutin dengan para teman dan tetangga di mana mereka berasal.
- 4) Motivasi untuk memperoleh status dan prestasi; Motivasi-motivasi ini dikaitkan dengan keinginan seseorang agar mereka dihargai, dihormati, dan dikagumi dalam rangka memenuhi ambisi pribadi.

Usaha sektor pariwisata secara umum diatur di dalam UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Pengertian usaha pariwisata dalam UU Kepariwisata adalah usaha yang menyediakan barang atau jasa guna

pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Dalam UU Kepariwisataan Bab VI Pasal 14, usaha pariwisata meliputi antara lain :

1. Daya tarik wisata
2. Kawasan Wisata
3. Jasa transportasi wisata
4. Jasa perjalanan wisata
5. Jasa makanan dan minuman
6. Penyediaan akomodasi
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran
9. Jasa informasi pariwisata
10. Jasa konsultan pariwisata
11. Jasa pramuwisata
12. Wisata tirta, dan ;
13. Spa

Usaha pariwisata selain yang telah disebutkan sebelumnya sudah diatur dengan Peraturan Menteri. Selain usaha yang telah disebutkan di dalam UU kepariwisataan, terdapat turunan sektor pariwisata seperti perhotelan transportasi ,restoran, dan airlines yang memiliki hubungan erat satu dengan yang lainnya. Suwena dan Widyatmaja (2017) menjelaskan bahwa usaha pariwisata merupakan produk gabungan (composite product), campuran dari

berbagai objek dan atraksi wisata (*tourist attractions*), transportasi (*transportations*), akomodasi (*accomodations*), dan hiburan (*entertainment*). Sehingga, usaha sektor pariwisata dalam penelitian sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagaimana yang dimaksud dalam UU kepariwisataan saja, tetapi yang memiliki hubungan erat satu dengan yang lainnya. Suwena dan Widyatmaja (2017) menjelaskan bahwa usaha pariwisata merupakan produk gabungan (*composite product*), campuran dari berbagai objek dan atraksi wisata (*tourist attractions*), transportasi (*transportations*), akomodasi (*accomodations*), dan hiburan (*entertainment*). Sehingga, usaha sektor pariwisata dalam penelitian sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagaimana yang dimaksud dalam UU kepariwisataan saja, tetapi cakupannya lebih luas termasuk seluruh turunan sektor pariwisata yang terkait satu sama lain.

2.1.3 Pendapatan Pariwisata

Setelah diterapkannya "Otonomi Daerah" di negara ini tanggal 1 January 2001, penguasa wilayah tidak memiliki fungsi menjadi "operator" pengembangan, tetapi memiliki pemrakarsa, motivator, perencana, pengawas, dan penggalang dana pembangunan. Fungsi acara termasuk dalam bidang pariwisata. Pendapatan pariwisata merupakan bagian dari pendapatan kegiatan pariwisata lokal, seperti pajak hiburan dan barang olah raga, PHR, pajak hiburan dan pendapatan tahunan lainnya dalam rupiah (Yoeti, 1996). Yang

tergolongkedalam penerimaan turis meyaitu penerimaan yang didapatkan melalui:

1). Pajak hotel

Pajak tetap yang dipungut di setiap hotel yang memenuhi kriteria wajib pajak yang ditunjuk.

2). Pajak Restoran

Pungut pajak wajib pajak dari semua restoran yang memenuhi persyaratan pajak.

3). Pajak rekreasi

Pungutan tetap dikenakan pada setiap lokasirekreasi yang ada mencukupi kriteria untuk dikenai pajak.

4). Kompensasi toko

Perpajakan daerah digunakan untuk membayar layanan izin menempati kios di lokasi tertentu.

5). Biaya toilet

Pajak daerah digunakan untuk pembiayaan penggunaan fasilitas toilet di tempat wisata.

6). Periklanan

pembiayaan untuk penggunaan fasilitas umum untuk mempromosikan produk dan layanan tertentu.

7). Tiket untuk obyek wisata

Biaya yang dikenakan oleh wisatawan yang memasuki suatu objek wisata.

8). Alokasi parkir objek wisata

Pajak distrik dikenakan untuk penggunaan fasilitas umum sebagai tempat parkir.

9). Pajak pembangunan

Pajak wajib dikenakan pada setiap hotel dan restoran yang memenuhi standar harus pajak.

10). Pendapatan dari instansi

Tanda terima departemen rekreasi lokal menerima dana dari Biro Pariwisata. Separuh penguasa daerah belum memaksimalkan pendapatan retribusinya sebab masih ada dana dari penguasainti. Usaha sektor pariwisataademi mendongkrak penerimaan daerah perlu dievaluasi agar manajemennya dapat mengidentifikasi potensi berdasarkan fakta, efektivitas dan tingkat efisiensi. Kenaikan pajak dengan potensi yang bagus juga akan meningkatkan

pendapatan pariwisata. Menurut penelitian teoritis di atas, pendapatan pariwisata mengacu pada pendapatan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata di daerah yang dikumpulkan melalui pajak dan retribusi. Misalnya, pajak atas hiburan dan barang olah raga, pajak penginapan dan rumah makan, pajak rekreasi, dll.

2.1.4 Jumlah Wisatawan

World Tourism Organization (WTO) dan *International Union of Office Travel Organization (IUOTO)* mendefinisikan wisatawan adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 jam, akan tetapi tidak melebihi dari 6 bulan di tempat yang dikunjunginya dengan maksud kunjungan, antara lain : (1). Berlibur, rekreasi, dan olahraga, (2). Bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan konferensi, atau kegiatan keagamaan.

Menurut Suwanto (2004), wisatawan (*tourism*) yakni seseorang atau sekelompok orang yang melakukan suatu perjalanan wisata, dengan lama tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di daerah atau negara yang dikunjungi. Namun, jika mereka tinggal di daerah atau negara yang dikunjungi dengan waktu yang kurang dari 24 jam maka mereka disebut sebagai pelancong (*excursionist*).

Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 9/1969 yang dimana tertulis dalam bab 1 pasal 1, wisatawan adalah setiap orang yang berpergian dari

tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan menikmati perjalanan dari kunjungan itu. Sementara, menurut Spillane, wisatawan ialah pengunjung sementara yang tinggal sekurang-kurangnya 24 jam di negara yang dikunjungi dan kunjungan perjalanannya dapat digolongkan sebagai berikut :

- a. Pesiari yakni untuk keperluan rekreasi, liburan, Kesehatan, studi, keagamaan, dan olah raga.
- b. Hubungan dagang, sanak keluarga, handai taulan, konferensi, dan misi.

Wisatawan pada umumnya yakni sekelompok orang yang berkunjung di suatu daerah untuk melakukan suatu perjalanan wisata, namun tidak untuk tinggal di daerah tujuan tersebut maupun bekerja untuk mendapatkan upah.

Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi :

1. Wisatawan Mancanegara (*International*) adalah orang yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya.
2. Wisatawan Nasional (*Domestic*) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia di luar tempatnya berdomisili,

dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 24 jam atau menginap kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah di tempat yang dikunjungi.

Wisatawan menurut Sammeng (2018) adalah orang yang melakukan perjalanan atau kunjungan sementara secara sukarela ke suatu tempat di luar lingkungan tepat tinggalnya sehari-hari untuk maksud tertentu dan tidak memperoleh penghasilan tetap di tempat yang dikunjunginya.

Menurut Leiper (1990) dalam Pitana (2009), wisatawan domestik merupakan orang-orang yang melakukan perjalanan keluar dari tempat tinggal atau tempat asalnya untuk mengunjungi suatu daerah lain yang memiliki jarak lebih dari 40 Km dan masih berada di dalam wilayah negara sendiri dengan waktu perjalanan lebih dari satu malam dan kurang dari tiga bulan.

Dari pengertian tersebut, wisatawan yakni orang-orang yang melakukan perjalanan di negaranya sendiri dengan tujuan rekreasi atau liburan dan bukan untuk mencari nafkah.

2.1.5 Obyek Wisata

Obyek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan (Ridwan, 2012). Objek wisata adalah perwujudan daripada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, serta sejarah bangsa, dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan (Fandeli dalam Asriandy, 2016).

Obyek wisata atau tempat wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa obyek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain (Pendit dalam any safary, 2016). Menurut UU RI No 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan, dinyatakan bahwa obyek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik itu pembangunan obyek dan daya tarik wisata, yang dilakukan dengan cara mengusahakan, mengelola dan membuat obyekobyek baru sebagai obyek dan daya tarik wisata. Dalam undang-undang di atas, yang termasuk obyek dan daya tarik wisata terdiri dari:

1. Objek dan daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam serta flora dan fauna, seperti : pemandangan alam, panorama indah, hutan rimba dengan tumbuhan hutan tropis serta binatang binatang langka.
2. Objek dan daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pertanian (wisata agro), wisata tirta (air), wisata petualangan, taman rekreasi, dan tempat hiburan lainnya.
3. Sasaran wisata minat khusus, seperti : berburu, mendaki gunung, gua, industri dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat-tempat ziarah, dan lain-lain.

4. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Obyek Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut. Menurut SK. MENPARPOSTEL No.: KM. 98 / PW.102 / MPPT-87, Obyek Wisata adalah semua tempat atau keadaan alam yang memiliki sumber daya wisata yang dibangun dan dikembangkan sehingga mempunyai daya tarik dan diusahakan sebagai tempat yang dikunjungi wisatawan. Obyek wisata dapat berupa wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa objek bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain.

2.1.6 Pendapatan Usaha Pariwisata

Pendapatan usaha pariwisata merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang berasal dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan yang lainnya dengan satuan rupiah per-tahun (Yoeti, 1996).

Berdasarkan *Peta Aksesibilitas dan Profil Kepariwisataaan Jawa Tengah* (2007) yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Tengah, yang termasuk dalam pendapatan pariwisata adalah pendapatan yang diperoleh melalui :

1. Pajak Hotel ; pungutan wajib yang di bebaskan kepada setiap hotel yang telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Pajak Restoran ; pungutan wajib yang dibebaskan kepada tiap-tiap restoran yang telah memenuhi syarat untuk dikenakan beban pajak.
3. Pajak Hiburan ; pungutan wajib pajak yang dibebaskan kepada setiap tempat hiburan yang telah memenuhi syarat untuk di kenakan pajak.
4. Retribusi Kios ; pungutan daerah yang di bebaskan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin menempati suatu tempat kios tertentu.
5. Retribusi Kamar Kecil ; pungutan daerah yang di bebaskan sebagai pembayaran atas penyediaan dan penggunaan fasilitas kamar kecil di suatu obyek wisata.
6. Retribusi Iklan ; pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atas penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan promosi atas suatu produk tertentu.
7. Karcis Masuk Obyek Wisata ; pungutan yang di kenakan kepada para pengunjung yang masuk ke dalam obyek wisata tertentu.
8. Retribusi Parkir Obyek Wisata ; pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan jasa atau fasilitas untuk area parkir kendaraan.

9. Pajak Pembangunan 1 ; pungutan wajib yang diberikan kepada setiap hotel dan restoran yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai wajib pajak.
10. Penerimaan dari Dinas Pariwisata Setempat ; penerimaan daerah yang di peroleh dari Dinas Pariwisata.

Berdasarkan dari kajian teori yang telah diuraikan di atas, yang di maksud dengan pendapatan sektor pariwisata adalah pendapatan yang dipungut melalui pajak dan retribusi yang di peroleh daerah melalui kegiatan pariwisata. Misalnya seperti retribusi obyek wisata/tempat rekreasi, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, dan yang lainnya dengan satuan rupiah.

2.1.7 Pajak Usaha Pariwisata

Pajak usaha pariwisata terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel termasuk pelayanan lain yang masih menyatu kemilikannya. Sementara Undang-Undang tersebut mendefinisikan hotel sebagai fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10. Sementara itu, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 22 menyatakan bahwa pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang

disediakan oleh restoran. Undang-Undang ini juga mendefinisikan restoran sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Selanjutnya Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Undang-Undang ini juga mendefinisikan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan adalah jenis pajak daerah mempunyai karakteristik yang sama, dimana wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki usaha di bidang perhotelan, restoran maupun hiburan yang menjadi wajib pungut atas obyek pajak atau setiap pelayanan yang telah diberikan kepada pelanggan. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, wajib pajak hotel, wajib pajak restoran dan wajib pajak hiburan mempunyai hak untuk memungut pajak atas pelayanan yang diberikan kepada konsumen dan mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayarkan pajak tersebut kepada Pemerintah Daerah. Pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan merupakan pajak daerah yang dikenakan kepada subyek pajak yaitu konsumen yang telah menikmati jasa atas pelayanan yang diberikan oleh pihak hotel, pengelola restoran atau pengusaha hiburan. Konsumen hotel adalah subyek pajak hotel yang wajib

dikenakan pajak atas pelayanan hotel, konsumen restoran adalah subyek pajak restoran atas pelayanan yang diberikan oleh restoran dan konsumen yang menikmati hiburan adalah subyek pajak hiburan. Pajak yang telah dipungut oleh wajib pajak tersebut wajib dilaporkan dan disetorkan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah (Trisnawati & Sudirman, 2015).

2.1.8 Retribusi Obyek Wisata

Pendapatan obyek pariwisata adalah merupakan sumber penerimaan obyek pariwisata yang berasal dari retribusi karcis masuk, retribusi parkir dan pendapatan lain-lain yang sah berasal dari obyek pariwisata tersebut (Pleangra, 2012). Sementara itu, retribusi pariwisata menurut Saputra & Zulkifli (2018) adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh pemerintah kabupaten/kota. Retribusi pariwisata adalah retribusi yang dipungut dari lokasi pariwisata atas penggunaan fasilitas pariwisata dan pemberian izin penempatan pedagang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi retribusi pariwisata terdiri dari retribusi pengunjung, retribusi izin penempatan lokasi dagang dan retribusi tempat parkir (Natalia & Nugroho, 2015).

Menurut Sunarto (2005) retribusi pariwisata adalah pungutan yang dikenakan pada pengunjung dan pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas kunjungan tempat pariwisata atau pemakaian tempat-tempat pariwisata yang digunakan oleh pengunjung dan pedagang yang ada

didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pariwisata masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.

2.2 Hubungan Antar Variabel

a. Hubungan Antara Jumlah Wisatawan dengan Penerimaan Sektor Pariwisata

Wisatawan menurut Sammeng (2018) adalah orang yang melakukan perjalanan atau kunjungan sementara secara sukarela ke suatu tempat di luar lingkungan tepat tinggalnya sehari-hari untuk maksud tertentu dan tidak memperoleh penghasilan tetap di tempat yang dikunjungnya. Ada beberapa manfaat yang didapatkan apabila wisatawan mengunjungi suatu tujuan wisata tertentu, salah satunya melalui penerimaan berbagai retribusi dan pajak yang disetorkan kepada daerah setempat. Dalam buku Nawawi yang dimana mengutip dari pernyataan Ramdani (2018) yang pada intinya berisi mengenai pengaruh langsung kunjungan wisatawan terhadap pendapatan dan perekonomian daerah. Semakin lama wisatawan

menginap atau menetap dalam setiap kunjungan wisata maka secara langsung pengaruh terhadap penerimaan sektor pariwisata dalam suatu wilayah tersebut meningkat. Berikutnya, pengeluaran yang wisatawan lakukan tersebut menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah (PAD), pengusaha yang bergerak dibidang pariwisata dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan kepariwisataan (Nawawi, 2003). Sehingga hal ini dapat diasumsikan bahwa jika pendapatan daerah meningkat akibat dari wisatawan yang banyak berkunjung maka akan meningkatkan juga penerimaan sektor pariwisata dalam daerah/wilayah itu.

b. Hubungan antara Jumlah Obyek Wisata terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Obyek Wisata dan Pertumbuhan ekonomi yang dihubungkan oleh berbagai cara dimana pariwisata dapat memberikan kontribusi bagi pengembang ekonomi daerah tujuan wisata. Hubungan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk ketergantungan dari berbagai turis berbasis ekonomi mengenai dampak wisata untuk pembangunan ekonomi mereka, misalnya pariwisata menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal membantu warga setempat memulai bisnis yang melayani wisatawan mengarah kegenerasi pendapatan dari pengeluaran wisatawan dan kebijakan fiskal dan membantu dalam pembangunan infrastuktur. Salah satu manfaat sektor pariwisata dan pembangunan ekonomi adalah kenyataan bahwa kawasan wisata bersemangat menyediakan lapangan

kerja bagi warga daerah itu. Sehingga hal ini dapat diasumsikan bahwa apabila jumlah obyek wisata suatu daerah meningkat maka tentu akan meningkatkan pula penerimaan sektor pariwisata pada daerah tersebut.

c. Hubungan antara Pertumbuhan Pajak Usaha Pariwisata terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Pajak Daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh seseorang atau badan usaha kepada daerah yang dapat dipaksakan berdasar pada peraturan undang-undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Pasal 1 UU No. 34 Tahun 2000). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, menyatakan pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c. Pajak yang dibayarkan oleh seseorang atau suatu badan usaha akan di serahkan kepada daerah sebagai dana untuk membiayai keperluan suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi penerimaan pajak untuk suatu daerah maka hal ini akan tentu mempengaruhi tingkat penerimaan sektor pariwisata dalam daerah/wilayah tersebut.

d. Hubungan antara Pertumbuhan Retribusi Obyek Wisata terhadap Penerimaan Sektor Pariwisata

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan pribadi atau badan usaha. Sebagaimana pajak daerah, penetapan tarif dan tata cara pemungutan retribusi daerah juga diatur dalam Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Guna meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat telah menyediakan berbagai macam hal, kegiatan ini pun membutuhkan biaya-biaya yang dimana tentu saja menuntut pembayaran kembali atas fasilitas yang dikenakan kepada masyarakat. Pembayaran kembali kepada pemerintah oleh masyarakat atas penggunaan barang atau jasa yang telah disediakan, dapat di artikan sebagai retribusi. Retribusi obyek wisata merupakan iuran yang dibayarkan oleh pengunjung obyek wisata yang menggunakan fasilitas pariwisata yang tersedia. Oleh karena itu, semakin tinggi retribusi obyek wisata maka semakin tinggi pula penerimaan sektor pariwisata.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Ferry Plearngra, 2012. Analisis Pengaruh Jumlah Obyek Wisata, Jumlah Wisatwan, dan Pendapatan Perkapita Terhadap Pendapatan Retribusi Obyek Pariwisata Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Metodologi penelitian

menggunakan *Time Series* tahun 2006-2010 data *cross section* sebanyak 35 Kab/Kota di Jawa Tengah. Hasil penelitian dari ketiga variable yang dianalisis yaitu jumlah obyek pariwisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan per kapita dinyatakan signifikan semua. Hasil output regresi menyimpulkan bahwa ketiga variable independent antara lain jumlah obyek pariwisata, jumlah wisatawan, dan pendapatan per kapita secara Bersama-sama berpengaruh terhadap pendapatan retribusi obyek pariwisata diterima.

2. Lia Ardriani, 2013. Pengaruh Tingkat Hunian Hotel, Jumlah Wisatawan, dan Jumlah Obyek Wisata Terhadap Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Kudus tahun 1982-2011. Metodologi penelitian menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan metode *Ordinary Least Squares* (OLS). Hasil penelitian dari variable-variable yang dianalisis yaitu tingkat hunian hotel, jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata dinyatakan semua signifikan dan berpengaruh positif terhadap pendapatan sector pariwisata di Kabupaten Kudus.
3. Nasrul Qadarrochman, 2010. Analisis Penerimaan Daerah dari Sektor Pariwisata di Kota Semarang dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya. Metodologi penelitian yang digunakan yakni metode sekunder. Dari keempat variable yang dianalisis, yakni meliputi penerimaan daerah sector pariwisata, jumlah obyek wisata, jumlah wisatawan, tingkat hunian hotel,

dinyatakan signifikan semua. Sementara variabel pendapatan per kapita tidak berpengaruh signifikan.

4. Dimas Betega, 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pariwisata di Kabupaten Klaten. Analisis data yang digunakan adalah analisa regresi Linear Double Log dengan pendapatan pariwisata sebagai variabel dependen dan tiga variabel sebagai variabel independen yaitu jumlah wisatawan, arus kendaraan, dan tingkat hunian kamar hotel. Dari hasil uji signifikansi diperoleh variabel jumlah wisatawan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Pariwisata, variabel arus kendaraan dan tingkat hunian kamar hotel secara nyata tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Pariwisata pada taraf signifikansi.
5. St. Chaerani Rabbi, 2017. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Sektor Pariwisata di Kabupaten Gowa tahun 2008-2015. Dengan variable independent yakni Jumlah Kunjungan Wisata, Tingkat Hunian Hotel, dan Jumlah Restoran/Rumah/Warung makan, dan variable dependen yakni Pendapatan Sektor Pariwisata. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis regresi. Dimana dengan hasil penelitian dinyatakan bahwa ketiga variable independent tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.
6. Ida Austriana, 2005. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Daerah Dari Sektor Pariwisata di Jawa Tengah. yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan penerimaan daerah sebagai variabel

dependen dan lima variabel sebagai variabel independen yaitu jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel berbintang dan melati, jumlah sarana angkutan, pendapatan perkapita dan jumlah obyek wisata. Dari hasil regresi dan uji signifikansi disimpulkan jumlah wisatawan, jumlah kamar hotel berbintang dan melati, untuk jumlah sarana angkutan dan jumlah pendapatan perkapita pada taraf signifikansi berada pada taraf signifikansi 5 persen dan jumlah obyek wisata berpengaruh negatif terhadap penerimaan daerah kabupaten/kota Propinsi Jawa Tengah.

2.4 Kerangka Pikir Penelitian

Kerangka pikir dalam penelitian determinan pertumbuhan sektor pariwisata Kabupaten Gowa dengan beberapa variabel di bawah yang akan lebih mengarahkan peneliti untuk mendapatkan informasi dalam menyelesaikan penelitian.

Wisatawan menurut Sammeng (2018) adalah orang yang melakukan perjalanan atau kunjungan sementara secara sukarela ke suatu tempat di luar lingkungan tepat tinggalnya sehari-hari untuk maksud tertentu dan tidak memperoleh penghasilan tetap di tempat yang dikunjunginya.

Wisatawan pada umumnya yakni sekelompok orang yang berkunjung di suatu daerah untuk melakukan suatu perjalanan wisata, namun tidak untuk tinggal di daerah tujuan tersebut maupun bekerja untuk mendapatkan upah.

Wisatawan dapat dibedakan lagi menjadi :

1. Wisatawan Mancanegara (*International*) adalah orang yang melakukan perjalanan wisata diluar negerinya.
2. Wisatawan Nasional (*Domestic*) adalah penduduk Indonesia yang melakukan perjalanan di wilayah Indonesia di luar tempatnya berdomisili, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 24 jam atau menginap kecuali kegiatan yang mendatangkan nafkah di tempat yang dikunjungi.


Obyek wisata atau tempat wisata adalah sebuah tempat rekreasi atau tempat berwisata. Obyek wisata dapat berupa obyek wisata alam seperti gunung, danau, sungai, pantai, laut, atau berupa obyek wisata bangunan seperti museum, benteng, situs peninggalan sejarah, dan lain-lain (Pendit dalam any safary, 2016)

Penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak daerah di tetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah, menyatakan pajak-pajak daerah antara lain berasal dari penerimaan pajak hotel, restoran, hiburan, penerangan jalan, reklame, dan golongan c.

Menurut Sunarto (2005) retribusi pariwisata adalah pungutan yang dikenakan pada pengunjung dan pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai

pembayaran atas kunjungan tempat pariwisata atau pemakaian tempat-tempat pariwisata yang digunakan oleh pengunjung dan pedagang yang ada didalamnya. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pariwisata masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Pendapatan pariwisata merupakan bagian dari pendapatan asli daerah yang diperoleh dari kegiatan kepariwisataan, seperti retribusi tempat rekreasi dan olahraga, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan lainnya dengan satuan rupiah pertahun (Yoeti, 1996).

Berdasarkan tinjauan teori dan hasil-hasil studi empiris yang telah diuraikan sebelumnya maka pada bagian ini akan diuraikan mengenai kerangka pikir dalam penelitian ini, antara lain :



2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pikir penelitian di atas, maka dapat ditentukan hipotesis penelitian yaitu :

1. Diduga Jumlah Wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemi covid-19.
2. Diduga Jumlah Obyek Wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemi covid-19.
3. Diduga Pertumbuhan Pajak Usaha Pariwisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemi covid-19.
4. Diduga Pertumbuhan Retribusi Obyek Wisata berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan sektor pariwisata di Kabupaten Gowa sebelum dan selama pandemi covid-19.